



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING DI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Eva Nurlia, Puti Priyana

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Peningkatan terhadap kejahatan kian berkembang dengan seiring berjalannya teknologi. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi pula, munculnya kejahatan child grooming pada media sosial. Perilaku child grooming di media sosial disebabkan factor internal dan eksternal. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan terhadap korban yaitu dengan upaya preventif dan represif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku child grooming yang terjadi di media sosial, bentuk perlindungan hukumnya dan upaya penanggulangannya terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini kemudian disimpulkan dalam kesimpulan deskriptif.

Kata Kunci : Child Grooming, Media Sosial, Upaya Penanggulangan.

PENDAHULUAN

Sering dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dapat mengikutsertakan adanya kejahatan yang berkembang. Perkembangan jaman tentunya tidak dapat dihindari begitu saja. Dalam penggunaan teknologi juga terdapat hal negatif dan positif, ketika hal negatif digunakan dalam teknologi maka besar kemungkinan seluruh kalangan dari umur mudah hingga tua akan mendapatkan dampaknya. Meningkatnya kejahatan dapat disebabkan salah satunya oleh lengahnya masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu bukti dari adanya kejahatan yang terus mengikuti arus jaman adalah kejahatan seksual pada anak melalui media sosial.

Kejahatan seksual merupakan tindakan terhadap penghinaan, pelecehan, menyerang terhadap tubuh atau fungsi reproduksi karena adanya hubungan kekuasaan atau jenis kelamin yang tidak setara sehingga dapat mengakibatkan penderitaan mental maupun fisik.²

E-Mail : evanurliaaa@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3043-3050

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Apa Itu Kekerasan Seksual?, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>, diakses pada 5 Mei 2022

Adapun jenis kekerasan seksual diantaranya secara verbal, non fisik, fisik dan yang marak terjadi yaitu daring atau online atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu kejahatan yang terjadi di media sosial yaitu *child grooming* pada anak. Maraknya penggunaan media sosial di masa ini tentunya menjadi perhatian penuh bagi para orang tua dalam mengawasi anaknya. *Grooming* dalam perawatan hewan digunakan untuk membuat hewan tersebut bersih dan rapi. Namun *grooming* dalam definisi kejahatan seksual adalah saat seseorang melakukan atau membangun hubungan secara emosional dengan anak yang dilakukan dengan cara komunikasi maupun berteman melalui media sosial.

Grooming terhadap anak marak dilakukan melalui media sosial dikarenakan aksesnya yang mudah dan kini dengan perkembangan jaman, anak akan lebih mudah dalam mencari berbagai hal tanpa pengawasan orang tua. Yang dimaksud dengan anak disini yaitu merujuk pada pengertian anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adanya kekhawatiran terhadap perkembangan kejahatan melalui media sosial tentunya menjadi bentuk perhatian dan peringatan bersama pada kalangan masyarakat maupun pemerintah. Dampak yang akan diterima seorang korban kejahatan seksual tentunya bukan main-main dan akan terus berlanjut hingga waktu yang lama jika tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana Perilaku Grooming Pada Anak di Media Sosial?, Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial? Dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya Agar Anak Terhindar Dari Child Grooming Di Media Sosial?

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif menggunakan cara dengan menganalisa bahan-bahan pustaka baik primer maupun sekunder yang memuat peraturan perundang-undangan maupun bahan buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan Aspek Hukum Grooming Pada Anak di Media Sosial dan Upaya Perlindungannya sehingga nantinya data yang diperoleh akan diolah dan dibuat kesimpulan deksritif. Serta tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku kejahatan grooming terhadap anak dan upaya perlindungannya.

PEMBAHASAN

Perilaku Kejahatan Grooming Pada Anak Di Media Sosial

Kejahatan atau kekerasan seksual merupakan tindakan terhadap ajakan dorongan seksual baik menyentuh atau tindakan lainnya yang tidak diinginkan oleh korban. Pelaku memaksa korbannya untuk memenuhi dorongan atau desakan seksual yang dimilikinya baik memaksa berhubungan seks dengan kekerasan fisik maupun tidak.³

³ Putri W, Ade Irma, Syamsul A, *Perempuan : Perempuan dan Media Volume 2*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021, hlm 154

Betambah tingginya kejahatan di media sosial terhadap anak disebabkan karena sangat mudahnya akses terhadap korban atau anak yang mana pada saat ini anak-anak sudah diberikan akses yang sangat mudah namun masih kurang pengawasan. Perilaku tersebut yaitu *Online Child Grooming* yang merupakan proses mendekati melalui penggunaan teknologi yang tujuannya untuk membujuk anak terlibat dalam kegiatan seksual baik melalui *online* maupun *offline*.⁴ Sehingga terjadinya benturan moral dikarenakan kurangnya pemahaman pondasi baik dari segi agama, sosial dan budaya.⁵

Proses terjadinya *child grooming* yaitu pada umumnya adalah dibujuk dengan iming-iming tertentu, tentunya digunakan akses yang mudah dalam mengawasinya. Pada dasarnya anak mudah dengan tidak sadar bahwa sedang berada pada jerat kejahatan karena pengetahuannya yang kurang atau masih lugu. Pelaku *child grooming* akan melakukan profiler atau identifikasi terhadap korbannya agar mudah dan tepat dalam mendekati korbannya.⁶

Pada proses *child grooming* tersebut korban dan pelaku akan berkomunikasi baik melalui *direct message* atau yang lebih dekat lagi yaitu menggunakan nomor *whatsapp* yang saat ini memang digunakan oleh kalangan masyarakat, sehingga untuk akses mengawasi sangat mudah dilakukan. Pelaku akan membangun sebuah kepercayaan korban dengan tujuan untuk kejahatan atau eksploitasi terhadap korban tersebut serta pelaku juga akan merahasiakan identitas sebenarnya pada saat melakukan proses *child grooming* terhadap korbannya, misalnya pelaku berpura-pura menjadi guru, atau berpura-pura seumuran dengan korban.

Child Grooming memiliki beberapa prinsip dasar prinsip dasar⁷ yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan :

1. *Manipulation*

Cara manipulasi yang digunakan pelaku digunakan untuk meningkatkan rasa percaya anak terhadap pelaku dan dapat mengontrol anak dengan mudah ketika anak tersebut tertarik dan lengah. Biasanya korban akan dibuat seolah-olah dicintai atau diperhatikan oleh pelaku sehingga korban dengan mudah percaya pada pelaku.⁸

2. *Accessibility*

Akses menjadi penopang paling penting. Kemudahan akses yang menghubungkan antara pelaku dan korban sehingga dapat menyebabkan tingginya kemungkinan *child grooming*. Kemudian bisa saja mengambil informasi anak yang ada pada media sosialnya tanpa harus meminta identitas pada anak tersebut. Interaksi yang ada dalam media sosial biasanya lengah dari pengawasan orang tua, sehingga memudahkan pelaku untuk mengakses korban.

⁴ Anna M.S, Astuti N.F, Patric C, Yonna B.S, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI, Vol. 26 No.4 2020, hlm 496

⁵ Hana A, Dewi R.S, Mega R, Muhammad Alfanani A, *Behavior of "Grooming" Educators in Elementary Schools: Perilaku "Grooming" Pendidik di Sekolah Dasar*, Proceedings of The ICECRS, Vol.8, 2020 lm2

⁶ Putri W, Ade Irma, Syamsul A, *Op.Cit*, hlm 158

⁷ Sitompul A, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 21

⁸ Imara Pramesti N.A, *Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasa Berbasis Gender Online di Era Pandemi*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2 Nomor 1, 2021, hlm 47

3. *Rapport Building*

Pada umumnya pelaku *grooming* akan mencari tahu apa saja yang disukai atau yang membuat korban tertarik serta mempelajari bagaimana kehidupan korban. Sehingga pelaku dengan mudah membangun hubungan dan melakukan penyesuaian dengan korban sehingga korban dapat dengan nyaman berkomunikasi dengan pelaku.

4. *Sexual Context*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya *child grooming* yang tujuannya adalah hubungan seksual. Dalam konteks ini pelaku akan mulai dengan berbagai cara misalnya dengan berkata senonoh kepada korban, merayu korban atau menghubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pronografi.

5. *Risk Assessment*

Pelaku *child grooming* melakukan manajemen resiko terhadap korban, faktor internet maupun lingkungan sekitarnya. Adapun cara manajemen resiko diantaranya yaitu dengan tidak mudah dilacak, menahan diri berkomunikasi diranah public, dan jika pertemuan dengan korban jauh dari lingkungan korban.

6. *Deception*

Umunya pelaku berperan sebagai teman sebaya atau orang dewasa yang ingin berhubungan khusus dengan korban.

Ciri-ciri anak yang mengalami atau menjadi korban *Child Grooming* yaitu menjadi sangat tertutup terhadap lingkungan sekitar, kemudian memiliki atau menjalin hubungan dengan yang lebih tua, adanya barang baru yang tidak diketahui orang tua dan uang berlebih, dan lebih mudah sensitive atau tertekan.⁹

Penyebab *Child Grooming*¹⁰ dimedia sosial ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tersebut memiliki perilaku menyimpang diantaranya yaitu :

1. Faktor internal

Pada umumnya pelaku sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sehingga menjadikan media sosial sebagai penyalur komunikasinya. Pelaku *grooming* atau disebut dengan *groomer* biasanya adalah orang yang pasif dan pemalu oleh karena itu media sosial menjadi pilihannya sebagai penyalur kejahatannya atau membangun hubungan dengan korbannya. Dan rendahnya mengenai aturan norma yang dimiliki oleh seorang *groomer*.

2. Faktor eksternal

Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pola pikir seseorang. Yang dalam lingkungannya hidup sering berhadapan dengan sisi negatif maka secara tidak langsung dapat memunculkan pola pikir yang negatif juga. Misalnya sering menonton film porn yang

⁹ Fadhila Auliya Widia Putri, *Ciri-ciri Seorang Anak yang Terindikasi Menjadi Korban Grooming*, <https://id.theasianparent.com/child-grooming>, diakses pada 8 Mei 2022

¹⁰ Anjeli H, Teguh S, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, *Bhirawa Law Journal*, Vol 2 Nomor 1, 2021, hlm 106-107

didapatkan dari teman atau situs internet, kemudian mewujudkannya dalam kejahatan seksual.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Media Sosial

Berdasarkan pada Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Hal ini yang mendasar bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting, karena yang akan meneruskan kehidupan bangsa adalah anak-anak itu sendiri. Tidak hanya itu perlindungan terhadap hak anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memuat :

1. Hak kelangsungan hidup
2. Hak perlindungan
3. Hak tumbuh kembang
4. Hak berpartisipasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - a. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan atau menyebarluaskan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa ketika terjadi tindak pidana sebagai mana Pasal 27 ayat 1 sebutkan yang menyangkut kesusilaan dan atau eksploitasi seksual dikenakan pemeberatan sepertiga pidana pokok.
 - c. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 27 ayat 1, 2 dan 4 maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak adalah satu miliar rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal 76 E menyatakan bahwa setiap orang dilarang dalam melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - b. Pasal 82 menyatakan bahwa ketika terjadi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E maka dipidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kemudian denda paling banyak adalah lima miliar rupiah.
 - c. Adanya perubahan atas Pasal 81 dan 82 mengenai pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak, pemberatan tersebut yaitu

dengan ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hukuman mati, pemasangan pendeteksi elektronik, publikasi identitas pelaku hingga kebiri.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa siapa saja orang yang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, impor, ekspor, menawarkan, jual beli, menyewakan atau menyediakan pornografi sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 dipidana minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan denda minimal dua ratus lima puluh juta rupiah, maksimal enam miliar rupiah.

Upaya Penanggulangan Agar Anak Terhindar Dari *Child Grooming* di Media Sosial

Adapun upaya preventif atau penanggulangan terhadap tindakan *child grooming* yaitu dengan cara :

1. Membangun Komunikasi Dengan Anak¹¹
Membangun komunikasi dengan anak dengan baik dapat membuat anak dengan leluasa mengutarakan apa yang ada pada pikirannya atas keingintahuan yang memang berkembang dengan mengikuti usianya. Kemudian orang tua atau keluarga adalah menjadi tempat pertama yang dapat menampung keluh kesah dari anak. Dapat pula membangun komunikasi dengan cara memberi tahu bagaimana hal positif dan negatif pada dunia luar baik dengan lingkungan masyarakat secara langsung maupun online.
2. Komitmen
Dalam hal *child grooming* yang terjadi di media sosial maka harus adanya komitmen antara anak dan orang tua, misalnya ketika menggunakan gadget atau media sosial anak dibatasi dalam penggunaannya, tidak hanya itu orang tua juga harus memiliki teladan yang diperlihatkan kepada anaknya. Sehingga komitmen dan kerja sama antara anak dan orang tua berjalan dengan baik dan dapat menghindari *child grooming*.
3. Mengawasi
Orang tua atau orang dewasa yang berada di lingkungan anak harus bisa mengawasi kegiatan anak baik secara langsung maupun online, baik dari segi pertemanannya ataupun konten yang muncul pada media sosial anak.
4. Pengaturan Privasi Atau Kebijakan Yang Disediakan Oleh Penyedia Layanan Media Sosial
Penyedia layanan sosial dapat membatasi misalnya terkait umur penggunaan media sosial, kemudian menyediakan konten-konten yang berhubungan dengan anak atau sesuai usia anak.

¹¹ Dedi M.S, Talitha A.O, Sumiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming*, Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Indonesia Ke 2 Tahun 2020, hlm 108

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perilaku kejahatan *grooming* sebaiknya dimulai dengan upaya preventif atau pencegahan karena dapat melindungi dan mengurangi indikasi atau jumlah kasus yang menjadi korban *child grooming*. Sedangkan upaya yang sudah memasuki ranah hukum atau represif yang mana dilakukan oleh penegak hukum. dalam upaya represif ini berupa penjatuhan hukuman pidana.

KESIMPULAN

Perilaku kejahatan *child grooming* di media sosial merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membangun hubungan dan kepercayaan antara pelaku dan korban melalui media sosial, sehingga korbannya akan dengan mudah diawasi dan dikendalikan oleh pelaku. Kemudian perilaku *child grooming* juga memiliki beberapa prinsip yaitu *Manipulation, Accessibility, Rapport Building, Sexual Context, Risk Assessment, dan Deception*. Factor terjadinya *child grooming* di media sosial dapat disebabkan oleh factor internal dan eksternal.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam kejahatan *child grooming* yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara komunikasi dengan anak, komitmen, mengawasi anak dan adanya upaya pengaturan privasi atau kebijakan yang dilakukan oleh penyedia layanan media sosial. Sedangkan upaya represifnya dilakukan oleh para penegak hukum, pembedanaanya mulai dari kurungan hingga suntik kebiri terhadap pelaku.

Saran

Untuk mencegah terjadinya kejahatan *child grooming* harus adanya edukasi sejak dini yang ditanamkan kepada anak-anak saat ini. Edukasi ini diperuntukan untuk meminimalisir dampak yang akan timbul ketika *child grooming* terjadi. Kemudian diperlukan adanya penguatan peran orang tua dan lingkungan dalam membangun karakter baik sejak dini, masyarakat harus lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal serupa terhadap anak-anak maupun dewasa, media masa lebih memunculkan konten edukasi terutama yang penggunaannya adalah anak-anak, serta perlunya penguatan pada penegakan hukum kejahatan seksual.

DAFTAR BACAAN

Anjeli H, Teguh S, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, Bhirawa Law Journal, Vol 2 Nomor 1, 2021.

Anna M.S, Astuti N.F, Patric C, Yonna B.S, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI, Vol. 26 No.4 2020.

Dedi M.S, Talitha A.O, Sumiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming*, Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Indonesia Ke 2 Tahun 2020.

Fadhila Auliya Widia Putri, *Ciri-ciri Seorang Anak yang Terindikasi Menjadi Korban Grooming*, <https://id.theasianparent.com/child-grooming>, diakses pada 8 Mei 2022.

Hana A, Dewi R.S, Mega R, Muhammad Alfanani A, Behavior of "Grooming" Educators in Elementary Schools: Perilaku "Grooming" Pendidik di Sekolah Dasar, Proceedings of The ICECRS, Vol.8, 2020.

Imara Pramesti N.A, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasa Berbasis Gender Online di Era Pandemi, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2 Nomor 1, 2021.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Apa Itu Kekerasan Seksual?, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>, diakses pada 5 Mei 2022

Putri W, Ade Irma, Syamsul A, Perempuan : Perempuan dan Media Volume 2, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021.

Sitompul A, Hukum Internet, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.